



P U T U S A N

Nomor 41/PID/2014/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : EFFENDY alias IPIN bin RAMLI;
Tempat lahir : Barito Kuala;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 12 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Ray 6 Desa Tebing Rimbah Rt. 11 Rw.
003 Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito
Kuala;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (Dagang);
Pendidikan : SMA;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

I. Sur
at – surat pemeriksaan di persidangan berikut Berita Acara Sidang dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 18 Maret 2014, Nomor 206/Pid.B/2013/PN.Mrb., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1.
Menyatakan terdakwa EFFENDY ALS. IPIN BIN RAMLI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum berada di pekarangan orang lain";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

3.-----

Menetapkan agar barang bukti berupa:

1 (satu) lembar surat keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 593.2/10/PEN atas nama Pemilik Wongsonadi yang dibuat di Tabin Rimbah tanggal 10 April 1987 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tabin Rimbah atas nama MHD. AINI. D;

dikembalikan kepada saksi Wongsonadi Bin Wongsoskito ;

4.-----

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu Rupiah) ;

II.-----

Akta permintaan banding dari Penuntut Umum pada tanggal 24 Maret 2014 No. 02/Akta.Pid/2014/PN.Mrb., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 18 Maret 2014, Nomor 206/Pid.B/2013/PN.Mrb., dan permintaan banding tersebut secara resmi telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Maret 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan;

III.-----

Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2014 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan pada tanggal 27 Maret 2014, yang mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa pada tanggal 1 April 2014 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Marabahan;

IV.-----

Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Marabahan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 14 April 2014;

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 41/PID/2014/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 06 Nopember 2013, No.Reg.Perk : PDM-93/Mrb/Epp.1/11/2013, Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Effendy Als. Ipin Bin Ramli, pada hari jum'at tanggal 27 April 2012 sekitar pukul 10.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Ray 16 Lingkungan RT. 09 Dusun III Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak diatasnya adalah orang lain, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Tumen Bin Wongsonadi telah memiliki sebidang tanah persawahan yang terletak di Jalan Ray 16 Lingkungan RT. 09 Dusun III Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana yang didapatnya dari pemberian orangtuanya yaitu saksi Wongsonadi Bin Wongsastiko, atas kepemilikan sebidang tanah tersebut telah dibuatkan Surat Keterangan Pemilik Tanah dengan Nomor : 593.2/10/PEM tertanggal 10 April 1987 atas nama Wongsonadi, yang berbatasan dengan sdr. Mujono sebelah Utara, sdr Kastari sebelah selatan sdr. Kastari sebelah Timur dan Jalan Umum Banjarmasin/Marabahan sebelah Barat dengan luas tanah sebesar 1 (satu) Hektar lebih;
- Bahwa tanah persawahan tersebut oleh saksi korban Tumen Bin Wongsonadi telah disewakan kepada terdakwa Effendy Als. Ipin Bin Ramli dengan ongkos sewanya pertahun sebesar Rp.600.000,- untuk didirikan warung atau kios tempat terdakwa berjualan, akan tetapi oleh saksi korban Tumen Bin Wongsonadi tanah tersebut tidak disewakan lagi kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 27 April 2012 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa telah membangun 2 (dua) buah bangunan yaitu 1 (satu) buah bangunan kosong dengan ukuran 4 (empat) meter X 8 (delapan) meter dan

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 41/PID/2014/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah rumah kios dengan ukuran 4 (empat) meter X 10 (sepuluh) meter, yang kedua bangunan tersebut berada diatas tanah milik saksi korban Tumen Bin Wongsonadi dan dibangun oleh terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan saksi korban Tumen Bin Wongsonadi, serta ke-2 (dua) bangunan tersebut telah digunakan oleh terdakwa sebagai tempat tinggalnya bersama dengan keluarga;

- Bahwa terdakwa pernah ditegor atau diperingatkan oleh saksi korban Tumen Bin Wongsonadi untuk keluar atau meninggalkan rumah kios tersebut, akan tetapi terdakwa tidak mengindahkannya dan saksi korban Tumen Bin Wongsonadi pernah melakukan pemagaran dengan menggunakan kayu galam dan kawat berduri dan oleh terdakwa dilepas kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki alas hak atas tanah yang dia dirikan 2 (dua) buah bangunan tersebut dan kedua bangunan tersebut oleh terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Effendy Als. Ipin Bin Ramli, pada hari jum'at tanggal 27 April 2012 sekitar pukul 10.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Ray 16 Lingkungan RT. 09 Dusun III Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, telah memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum atau berada disitu dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan segera, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban Tumen Bin Wongsonadi telah memiliki sebidang tanah persawahan yang terletak di Jalan Ray 16 Lingkungan RT. 09 Dusun III Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana yang didapatnya dari pemberian orangtuanya yaitu saksi Wongsonadi Bin Wongsastiko, atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan sebidang tanah tersebut telah dibuatkan Surat Keterangan Pemilik Tanah dengan Nomor : 593.2/10/PEM tertanggal 10 April 1987 atas nama Wongsonadi, yang berbatasan dengan sdr. Mujono sebelah Utara, sdr Kastari sebelah selatan sdr. Kastari sebelah Timur dan Jalan Umum Banjarmasin/Marabahan sebelah Barat dengan luas tanah sebesar 1 (satu) Hektar lebih;

- Bahwa tanah persawahan tersebut oleh saksi korban Tumen Bin Wonsonadi telah disewakan kepada terdakwa Effendy Als. Ipin Bin Ramli dengan ongkos sewanya pertahun sebesar Rp.600.000,- untuk didirikan warung/kios tempat terdakwa berjualan, akan tetapi oleh saksi korban Tumen Bin Wongsonadi tanah tersebut tidak lagi disewakan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada hari jum'at tanggal 27 April 2012 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa telah membangun 2 (dua) buah bangunan yaitu 1 (satu) buah bangunan kosong dengan ukuran 4 (empat) meter X 8 (delapan) meter dan 1 (satu) buah bangunan kosong dengan ukuran 4 (empat) meter X 10 (sepuluh) meter, yang kedua bangunan tersebut berada diatas tanah milik saksi korban Tumen Bin Wongsonadi tanpa seijin atau sepengetahuan saksi korban Tumen Bin Wongsonadi, serta ke 2 (dua) bangunan telah digunakan oleh terdakwa sebagai tempat tinggalnya bersama dengan keluarga;
- Bahwa terdakwa pernah ditegor dan diperingatkan oleh saksi korban Tumen Bin Wongsonadi untuk keluar atau meninggalkan rumah kios tersebut, akan tetapi tidak mengindahkannya dan saksi korban Tumen Bin Wongsonadi pernah melakukan pemagaran dengan menggunakan kayu galam dan kawat berduri dan oleh terdakwa dilepas kembali;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki alas hak atas tanah yang didirikan 2 (dua) buah bangunan tersebut dan kedua bangunan tersebut oleh terdakwa diperuntukkan untuk dirinya sendiri;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 167 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam Surat Tuntutan (*requisitoir*) tertanggal 4 Maret 2014, No. Reg. Perk. : PDM-93/Q.3.19/Epp.2/2014, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan terdakwa EFFENDY Als IPIN Bin RAMLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi "pemasukan paksa ke pekarangan tertutup" sebagaimana di maksud dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EFFENDY Als IPIN Bin RAMLI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

3.-----

Menyatakan Barang Bukti berupa:

1 (satu) lembar surat keterangan Pemilikan Tanah Nomor: 593.2/10/PEN atas nama Pemilik Wongsonadi yang dibuat di Tabing Rimbah tanggal 10 April 1987 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Tabing Rimbah atas nama MHD. AINI. D;

Dikembalikan kepada Wongsonadi bin Wongsoskito;

4.-----

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 18 Maret 2014, Nomor 206/Pid.B/2013/PN.Mrb., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, maka dengan demikian permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 KUHP, Pengadilan Tinggi Banjarmasin berwenang memeriksa perkara a quo dalam tingkat banding karena bukan perkara yang diputus oleh Pengadilan tingkat pertama dengan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tertanggal 27 Maret 2014 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa dalam setiap pertimbangan Majelis Hakim pada putusan a quo pada pokoknya mengambil alih pertimbangan dalam tuntutan Penuntut Umum sehingga mengenai penjatuhan pidana sewajarnya sejalan dengan Penuntut Umum;

---Bahwa putusan dalam penjatuhan pidana tersebut kurang memenuhi rasa keadilan dan jauh dari tuntutan pidana Penuntut Umum serta tidak menimbulkan efek jera;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidana tertanggal 4 Maret 2014;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Terdakwa yang diberikan dipersidangan sebagaimana tersebut, di dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri Marabahan, maka dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-

Bahwa pada tahun 2012 terdakwa telah mendirikan sebuah bangunan yang terbuat dari kayu galam dan calsiboard diatas tanah yang diakui adalah milik dari saksi Wongsonadi yang berada di pinggir Jalan Ray 6, Desa Tabing Rimbah, RT.09, Dusun III, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala;

-

Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada akhir 2009 terdakwa berdagang kecil-kecilan dengan menggunakan gerobak/rombong/kios kecil diatas tanah tersebut pada bagian depan tepat dipinggir jalan Ray 6 dan sekitar 2 (dua) bulan terdakwa berjualan, datang saksi Tumen dan saksi Sumijo yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua mereka yang bernama saksi Wongsonadi, sehingga apabila terdakwa ingin berjualan ditempat tersebut harus membayar sewa kepada saksi Tumen atau saksi Sumijo;



-
Bahwa selanjutnya terjadi kesepakatan antara mereka yaitu terdakwa membayar uang sewa tanah sebagai tempat berjualan kepada saksi Tumen sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu Rupiah) pertahun pada awal 2010 sampai dengan awal 2012. Dan menurut terdakwa terdapat kenaikan harga sewa pada tahun berikutnya yakni sebesar Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu Rupiah) per tahun yang dibayar terdakwa pada awal 2011 sampai dengan awal 2012;

-
Bahwa perjanjian sewa dan proses pembayaran sewa tersebut dilakukan terdakwa dan saksi Tumen secara lisan atau tidak ada bukti berupa kwitansi atau surat lainnya, yang mana pembayaran diserahkan kepada saksi Wongsonadi melalui saksi Tumen dan saksi Sumijo;

-
Bahwa dalam perjanjian sewa tersebut tidak ada persyaratan namun terdakwa berjanji akan menempati bagian depan tanah saksi Tumen yang tidak ditentukan berapa luas tanahnya hanya disesuaikan dengan ukuran rombongan dan rombongan tersebut terdakwa tempati sampai dengan 2011;

-
Bahwa pada pertengahan tahun 2012 tepatnya sekitar bulan April 2012 sebagaimana yang tertuang dalam laporan polisi Nomor : LP/47/V/2012/KALSEL/Dit Reskrim Um, terdakwa telah mendirikan sebuah bangunan yang kemudian digunakan terdakwa sebagai tempat berjualan dan tinggal bersama keluarganya, yang dalam pembangunan tersebut terdakwa sama sekali tidak pernah meminta ijin atau membicarakannya terlebih dahulu dengan saksi Tumen maupun saksi Wongsonadi dan begitu pula sebaliknya saksi Wongsonadi maupun saksi Tumen tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa perihal pembangunan warung tersebut;

-
Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut saksi Wongsonadi merasa keberatan karena perjanjian sewa telah selesai pada awal tahun 2012 dan saksi Wongsonadi telah menyuruh terdakwa pergi namun terdakwa tidak mau pergi tanpa mengemukakan alasan apapun dan terdakwa juga tidak pernah melakukan perpanjangan sewa dengan saksi Tumen;



-
Bahwa saksi Tumen, saksi Sumijo, saksi Sukardi dan saksi Hadiansyah telah menegur dan memperingatkan terdakwa berkali-kali baik secara lisan maupun tulisan agar segera meninggalkan tanah tersebut namun tidak pernah dihiraukan oleh terdakwa sampai dengan sekarang;

-
Bahwa menurut saksi Sukardi dan saksi Matnoor pada sekitar tahun 2010-2011 terdakwa menyewa bagian depan tanah milik saksi Wongsonadi selama 1 tahun dengan uang sewa sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), untuk berjualan dengan kios kecil / gerobak di lahan tersebut dan sekarang masa sewa tersebut telah berakhir namun terdakwa malah membangun warung yang juga digunakan sebagai tempat tinggal terdakwa beserta keluarganya tanpa ijin dari saksi Wongsonadi dan sepengetahuan saksi tidak pernah ada perpanjangan masa sewa lagi;

-
Bahwa menurut saksi Tumen terdakwa menyewa tanah saksi Wongsonadi untuk keperluan berjualan dan membangun warung seukuran 4 x 4 meter, namun ketika masa sewa berakhir terdakwa tidak pernah memperpanjang masa lagi malah membangun rumah yang lebih besar dengan ukuran 6 x 8 meter yang terbuat dari kayu sedangkan bangunan yang pertama hilang namun saksi tidak mengetahui persis kapan terdakwa membongkar warung yang lama yaitu sekitar bulan maret tahun 2011/2012;

-
Bahwa saksi Wongsonadi menguasai tanah tersebut dari sejak sekitar tahun 1961 pada saat saksi Wongsonadi mengikuti transmigrasi dari Jawa ke daerah Barito Kuala. Dan pada saat itu saksi Wongsonadi diberikan lahan oleh pemerintah seluas \pm 4 (empat) hektar, namun karena saksi Wongsonadi tidak sanggup menggarap lahan tersebut maka pada tahun 1963 – 1964, tanah tersebut dibagi dua dengan Sdr. Mungi (Alm) yaitu saksi Wongsonadi menggarap tanah disebelah barat dan Sdr. Mungi menggarap tanah yang disebelah Timur. Hingga sampai dengan sekarang saksi Wongsonadi tetap mengerjakan lahan tersebut dan telah pula saksi Wongsonadi serahkan pengurusannya kepada anak saksi yang bernama saksi Tumen;



-
Bahwa pada tahun 1987 atas tanah tersebut telah dibuat Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) Nomor: 593.2/10/PEN atas nama Pemilik Wongsonadi tertanggal 10 April 1987 (bukti surat) yang menyatakan bahwa tanah persawahan yang terletak di Ray 6 Rt.9 Desa Tabing Rimbah Kecamatan Mandastana Kabupaten Barito Kuala dengan ukuran dan bentuk sebagaimana dalam surat tersebut, dengan batas-batas sebagai berikut : sebelah utara berbatasan dengan Sdr. Mujiono, sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Kastari, sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Kastari dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Umum Banjarmasin-Marabahan, diperoleh saksi Wongsonadi dari pembagian hutan Negara bebas oleh Kepala Desa Tabing Rimbah pada tahun 1963-1964. SKPT ini dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tabing Rimbah MHD. Aini.D;

-
Bahwa selain bangunan yang didirikan oleh terdakwa, diatas tanah tersebut juga terdapat area pemakaman/kuburan Nasrani yang ada semenjak tahun 1974 dan terdapat pula 1 (satu) buah rumah milik ahli waris kuburan yang dibangun untuk keperluan pengamanan kuburan karena pernah terjadi peristiwa pengrusakan makam;

-
Bahwa semenjak tahun 1974 sampai dengan sekarang ada sekitar 17 (tujuh belas) kuburan dan asal mula penunjukan lokasi tersebut sebagai lokasi pemakaman Nasrani berawal adanya seorang umat Nasrani yang meninggal dunia sehingga ketika hendak di kuburkan di kuburan umum/muslim, Pembakal/Kepala Desa yang bernama M. Aini Dumas tidak mengizinkannya sehingga pihak keluarga almarhum meminta izin kepada Camat pada saat itu yang bernama Syahrhan Basri (Alm) untuk menunjukan lokasi pemakaman. Dan oleh Camat kemudian diberikan tanah sebagai areal kuburan Nasrani yaitu ditempat yang sekarang ini menjadi permasalahan;

-
Bahwa menurut saksi Aini Dumas, pemakaman nasrani telah ada sebelum saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tabing Rimbah yang ketika itu masih 1 (satu) makam, dan pada saat saksi membuat surat segel/SKPT milik saksi Wongsonadi tersebut, saksi sudah menjelaskan kepada saksi Wongsonadi mengenai keberadaan makam di bagian depan tanah tersebut tidak



termasuk dalam tanah sebagaimana dijelaskan dalam SKPT tersebut dan pada saat itu saksi Wongsonadi meng"iya"kannya;

-

Bahwa menurut para ahli waris umat Nasrani yang dikebumikan di pemakaman Nasrani tersebut, bangunan warung yang didirikan oleh terdakwa tersebut masih termasuk dalam area pemakaman dan sekarang telah masuk dalam area jalur hijau yang ditetapkan oleh pemerintah akibat dari pelebaran jalan;

-

Bahwa para ahli waris umat Nasrani yang dikebumikan di pemakaman Nasrani tersebut, tidak mengizinkan juga tidak melarang perbuatan terdakwa mendirikan bangunan warung tersebut karena dengan alasan wilayah tersebut adalah termasuk jalur hijau namun para ahli waris mendukung karena terkait penjagaan keamanan kuburan;

-

Bahwa menurut saksi Benidektos luas areal kuburan seluas 2 (dua) borongan namun tidak memiliki surat-surat oleh karena kebiasaan jaman dulu penunjukan lokasi dilakukan secara lisan sehingga batas hanya ditunjukan dengan adanya parit kecil yang dibuat oleh saksi Wongsonadi;

-

Bahwa semenjak tahun 1980-an, saksi Wongsonadi telah keberatan dengan adanya lokasi pemakaman Nasrani dengan menyatakan tidak boleh lagi mengubur dilokasi tanah tersebut dan puncak keberatan saksi Wongsonadi adalah pada tahun 2005 melakukan pembicaraan dengan ahli waris pemakaman namun tidak membuahkan hasil;

-

Bahwa telah dilakukan pengukuran oleh pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala terhadap tanah saksi Tumen diatas lahan tersebut sebagaimana keterangan saksi Sujitno, S.Sos, M.H, terdapat juga pemakaman Nasrani dan dua buah bangunan dimana salah satunya adalah warung milik terdakwa, yang mana area pemakaman Nasrani dan dua buah bangunan tersebut masuk kedalam tanah milik saksi Tumen;

-

Bahwa menurut saksi Ngadenan, saksi Suparmin, saksi Suriansyah dan saksi Hardiansyah pada sekitar tahun 2010 melihat ada kios kecil milik



terdakwa ada ditanah tersebut dan kemudian sekitar tahun 2012 ada satu bangunan warung yang baru ditanah tersebut yang ditinggali terdakwa bersama keluarganya;

-

Bahwa warung yang dibangun oleh terdakwa sekarang lokasinya agak mundur kebelakang dari lokasi tanah yang disewanya karena ada pelebaran jalan;

-

Bahwa sebelum terjadi peristiwa perusakan kuburan, warung milik terdakwa masih dalam bentuk kecil / rompong dan setelah itu dibangun oleh terdakwa seperti bangunan yang ada sekarang ini ;

-

Bahwa menurut saksi Suparmin, saksi kenal dengan saksi Wongsonadi adalah orang yang menggarap tanah tersebut hal itu diketahui saksi karena saksi melihat saksi Wongsonadi menanam tanah tersebut dengan tanaman singkong, bambu dan padi. Dan sekitar tahun 1970 sebelum terbit SKPT tersebut, saksi Wongsonadi telah bercocok tanam singkong di area tersebut tepatnya dipinggir jalan sebelum pemakaman ada, namun setelah pemakaman ada sekitar tahun 1974 saksi Wongsonadi tidak pernah lagi bercocok tanam dipinggir jalan melainkan sampai dengan sekarang hanya menanam padi di bagian belakang pemakaman;

-

Bahwa menurut saksi Eugenius Sugimin pernah melihat saksi Wongsonadi bercocok tanam singkong digalangan tanah dan juga padi di belakang area pemakaman sekitar tahun 1985;

-

Bahwa menurut saksi Aini Dumas, saksi Wongsonadi mulai bercocok tanam di lahan tersebut sejak tahun 1963-an dengan tanaman umbi-umbian dan benar saksi pernah membuatkan SKPT lahan tersebut atas nama saksi Wongsonadi namun mengenai gambar denah lokasi yang ada dibelakang SKPT tidak pernah ada dan saksi tidak mengetahuinya dan pada saat SKPT belum ada bangunan karena warung ada setelah saksi meninggalkan / sudah tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa Tabing Rimbah. Dahulu ditanah tersebut ada jalan setapak namun sekarang jalan tersebut telah berubah menjadi jalan yang besar untuk umum;



-
Bahwa menurut saksi Suriansyah, saksi pernah melihat saksi Wongsonadi memang bercocok tanam disana dan keadaan kuburan telah berpagar dan sampai dengan saat ini masih ada tanaman dibelakang warung dan pemakaman nasrani telah dipagar dengan beton. Atas pemagaran tersebut, saksi Tumen merasa keberatan;

-
Bahwa menurut saksi Sumarsono, saksi pernah melihat saksi Wongsonadi menggarap tanah tersebut dengan menanaminya dengan singkong disepanjang jalan karena pada saat itu pernah terjadi banjir sehingga saksi Wongsonadi menanam tanaman singkong persis berada ditepi jalan yang tanahnya tinggi dan lokasi penanaman singkong adalah lokasi tempat penyerobotan tanah yang dituduhkan kepada terdakwa sekarang dan tanah tersebut terus ditanami oleh saksi Wongsonadi sampai dengan sekarang namun hanya bagian belakang pemakaman Nasrani saja yaitu dengan tanaman padi;

-
Bahwa menurut saksi Sukardi ayah saksi yaitu saksi Wongsonadi sudah tinggal didaerah itu sejak tahun 1961 dan sejak tahun 1963 beliau sudah mulai menggarap lahan tersebut dengan menanaminya dengan singkong dan saksi juga ikut membantu menggarap lahan tersebut dimana pada saat itu saksi berusia sekitar 10 tahun;

-
Bahwa menurut saksi Suhartono tanah milik saksi Wongsonadi berbatasan dengan tanah milik orangtua saksi yang bernama Kastari, karena pada waktu itu orangtua saksi bersama-sama dengan saksi Wongsonadi merupakan transmigran dari Jawa sejak tahun 1961 dan mereka memiliki tanah garapan yang saling berdampingan namun sekarang tanah milik orangtua saksi sudah dijual sedangkan tanah milik saksi Wongsonadi masih dikerjakan oleh saksi Wongsonadi;

-
Bahwa menurut saksi Suyitno selama ini saksi Tumen belum pernah mendaftarkan tanah tersebut kepada BPN setempat namun menurut saksi setelah melihat SKPT / segel milik saksi Tumen dapat dilakukan pendaftaran karena SKPT tersebut diketahui oleh pejabat yang berwenang dan mengenai penentuan jalur hijau adalah kewenangan dari Bappeda



pemerintah daerah setempat yang juga harus melalui proses pendaftaran tanah untuk kepentingan umum / Negara sedangkan BPN tidak mempunyai kewenangan mengenai hal tersebut terkecuali sebagai pihak yang menerima pendaftarannya;

-

Bahwa menurut saksi Agustinus tanah milik saksi yang bertetangga dengan terdakwa diperoleh saksi dari cara membeli dari Sdr. H. Masrufah yang awalnya berasal dari Sdr. Kastari (Alm) dengan alas hak berupa SKT yang pada tahun 2010 telah diperbaharui yang batas-batasnya tidak ada perubahan yaitu sebelah depan jalan besar, sebelah kanan tanah wongsonadi, sebelah kiri saksi lupa dan sebelah belakang ray 6. Dan pada saat melakukan pembaharuan SKT saksi meminta tanda tangan saksi Wongsonadi sebagai pihak yang berbatasan tanahnya dengan saksi karena menurut segel milik saksi memang saksi Wongsonadi lah yang bertanda tangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif yaitu :

Dakwaan KESATU : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP;

ATAU

Dakwaan KEDUA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap mendekati dengan fakta dipersidangan terlebih dahulu, yaitu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 167 ayat (1) KUHP memiliki unsur – unsur sebagai berikut:

- 1.-----Barang siapa;
- 2.-----Dengan melawan hak orang lain (melawan hukum) masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan tertutup atau pekarangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai oleh orang lain, atau berada/sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana dakwaan alternatif Kedua di atas setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 206/Pid.B/2013/PN.Mrb., tertanggal 18 Maret 2014, Pengadilan Tinggi dapat menerima dan membenarkan uraian dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai terbuktinya unsur-unsur dari tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Kedua dan karena dipandang telah tepat dan benar, sehingga karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sebagai pertimbangannya sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan oleh Penuntut Umum yang diajukan dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim tingkat banding alasan keberatan tersebut tidak cukup berharga untuk dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 18 Maret 2014, Nomor 206/Pid.B/2013/PN.Mrb., sebagaimana dalam memori bandingnya karena pidana yang dijatuhkan sudah dirasa sesuai dengan keadilan masyarakat dan akan memberikan efek jera terhadap Terdakwa sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 18 Maret 2014, Nomor 206/Pid.B/2013/PN.Mrb., yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan Pasal 167 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya;

MENGADILI:

- 1.-----Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- 2.-----Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 18 Maret 2014, Nomor 206/Pid.B/2013/PN.Mrb., yang dimintakan banding tersebut ;
- 3.---Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada HARI SENIN, TANGGAL 30 JUNI 2014, oleh kami : PARTOMUAN SIHOMBING, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Hj. NURUL HASANAH, S.H. dan MURDIYONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 22 April 2014, Nomor : 41/PID/2014/PT.BJM., untuk memeriksa dan mengadili dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada HARI SENIN, TANGGAL 7 JULI 2014, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, serta SUTADI Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

ttd

PARTOMUAN SIHOMBING, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. NURUL HASANAH, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

MURDIYONO, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 41/PID/2014/PT BJM



Panitera Pengganti,

ttd

SUTADI